



PUTUSAN

No. 680 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MACNELS EXPRESS PRATAMA, berkedudukan Jalan Suryopranoto No. 11, Jakarta Pusat, diwakili oleh JUWONO SUTRISNO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada VICTOR SIAHAAN, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Otto Iskandardinata No. 436, Lantai 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat I ;

M E L A W A N

- 1 MAC-NELS HOLDINGS PTE. LTD., berkedudukan di 120 Tanjong Pagar Road, Singapore 088532, diwakili oleh MATTHEW ER YEONG, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUDIYANTO, SH., MM., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 3 I & J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2010 ;
- 2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang 15119 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Penggugat dan Terlawan II/Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat I telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I/Penggugat dan Terlawan II/Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2009 Nomor 56/Merek/2009/PN.Niaga Jkt.Pst. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010



MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan sebagian Penggugat ;
- 2 Menyatakan merek MAC-NELS dan LOGO atas nama Penggugat adalah merek terkenal (wellknown mark) yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia ;
- 3 Menyatakan pendaftaran merek jasa logo MAC-NELS kelas 39 daftar No. IDM 000106460 atas nama Tergugat I tanggal 15 —adalah dilandasi dengan itikad tidak baik ;
- 4 Membatalkan pendaftaran merek jasa logo + MAC-NELS kelas 39 daftar No. IDM 000106460 tanggal 15 —atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya
- 5 Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dengan cara mencoret merek logo + MAC-NELS dengan nomor pendaftaran IDM 00106460 dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;
- 6 Menyatakan petitum selebihnya tidak dapat diterima ;
- 7 Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sebesar Rp.4.741.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dengan ini Pelawan menyampaikan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa surat kuasa untuk berperkara dari Terlawan I dahulu Penggugat kepada kuasanya bukanlah surat kuasa khusus, kata “khusus” tidak ditemukan dalam surat kuasa tersebut yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Anang Fakhrudin dari bahasa Inggris ;

Atas dasar itu gugatan Terlawan I dahulu Penggugat kepada Pelawan dahulu Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

- 2 Bahwa Matthew Er Yeong dalam kapasitas sebagai Direktur bertindak mewakili MAC-NELS Holding PTE LTD apakah selaku Direktur yang bersangkutan berwenangkah mewakili perusahaan? Boleh saja beberapa Direksi yang mewakili suatu perusahaan oleh karena itu harus jelas apa dasarnya Matthew Er Yeong selaku Direktur dapat bertindak mewakili perusahaan sehingga berwenang menandatangani surat kuasa berperkara? ;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas gugatan Terlawan I dahulu Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

II DALAM POKOK PERKARA :

Apa-apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai termuat pada bagian dalam pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pemakaian nama MACNELS bahkan termuat sebagai nama perusahaan PT MACNELS EXPRESS PRATAMA (vide : Akta Perseroan Terbatas PT. Macnels Express Pratama Nomor 89 tanggal 21 Agustus 1992 Notaris Sugiri Kadarisman, SH., - T.1a/Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Macnels Express Pratama No. 2 tanggal 8 April 2005 Notaris Netty Maria Machdar, SH., - T.1b) ;
- 2 Bahwa Pelawan dahulu Tergugat adalah pemilik yang sah atas merek dan logo MACNELS yang satu-satunya di Indonesia dengan Nomor IDM000106460, Kelas 39 tanggal pengajuan 17 Mei 2005, terdaftar di Direktorat Merek (Terlawan II dahulu Tergugat II) tanggal 15 Januari 2007 (vide bukti T.2 a, b dan c) ;
- 3 Bahwa terbukti sejak tahun 1992 (bukti T.2) nama Macnels telah dipakai oleh Pelawan dahulu Tergugat I dan pada tanggal 15 Januari 2007 secara resmi terdaftar sebagai merek dan logo perusahaan Pelawan dahulu Tergugat I ;
- 4 Bahwa Pelawan dahulu Tergugat I menyangkal sekeras-kerasnya dalil gugatan Terlawan I dahulu Penggugat bahwa Terlawan I dahulu Penggugat sebagai pemakai pertama merek dan logo Macnels di Indonesia ;
- 5 Bahwa bukti surat pernyataan Groto Tjiptomargo tanggal 30 Januari 2007, kami menolak/membantah sekeras-kerasnya surat pernyataan tersebut. Dan yang bersangkutan ada terlibat kasus pidana atas laporan Polisi dari Juwono Sutrisno (Direktur Utama PT Macnels Express Pratama) ;
- 6 Bahwa hingga saat ini Pelawan dahulu Tergugat I dengan merek Macnels sudah terkenal di seantero tanah air Indonesia tercinta sebagai perusahaan jasa, cargo angkutan darat dan laut dan sebagainya. Dan satu-satunya perusahaan pemakai pertama merek dan logo Macnels di Indonesia adalah perusahaan Pelawan dahulu Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pelawan dahulu Tergugat I ;
- Menyatakan menurut hukum gugatan Terlawan I dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

II DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pelawan dahulu Tergugat I sebagai Pelawan yang baik ;
- Menyatakan menurut hukum Pelawan dahulu Tergugat I sebagai pemilik sah dan pemakai pertama merek Macnells maupun logonya di Indonesia dengan Nomor IDM000106460, Kelas 39, terdaftar di Direktorat Merek tanggal 15 Januari 2007 ;
- Menghukum Terlawan II dahulu Tergugat II agar mematuhi putusan ini ;
- Menghukum Terlawan I dahulu Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

EKSEPSI TERLAWAN I

I Mengenai perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dahulu Tergugat I

- 1 Bahwa perlawanan adalah merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri yang merupakan putusan verstek ;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, yang dapat disebut sebagai putusan verstek adalah suatu putusan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan ;
- b Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ;
- c Ia atau mereka telah dipanggil secara sah dan patut ;
- d Petitum tidak melawan hukum ;
- e Petitum beralasan ;

Dengan demikian, suatu putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila Tergugat atau para Tergugat pada suatu perkara kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan padahal telah ada pemanggilan yang sah atau patut terhadapnya ;

- 1 Bahwa Pelawan dahulu Tergugat I sepertinya perlu lebih mengerti dan memahami konsep mengenai perlawanan yang dapat diajukan terhadap suatu putusan verstek, karena apabila dilihat dari syarat-syarat sebuah putusan verstek sebagaimana penjelasan poin 2 tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Desember 2009 Nomor 56/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., bukanlah merupakan putusan verstek, melainkan



- putusan contradictoir, mengingat faktanya Terlawan II dahulu Tergugat II sebagai salah satu pihak yang digugat telah memenuhi panggilan sidang dan memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dahulu Terlawan I ;
- 2 Bahwa pada perkara Pengadilan Niaga Nomor 56/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadap Pelawan dahulu Tergugat I dan Terlawan II dahulu Tergugat II dan telah memenuhi syarat pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR jo Pasal 388-390 HIR ;
 - 3 Bahwa faktanya Pelawan dahulu Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan secara langsung oleh Jurusita sebanyak 2 (dua) kali pada alamat yang tertera pada Sertifikat Merek Jasa MAC-NELS & LOGO milik Pelawan dahulu Tergugat I dan juga pemanggilan melalui Surat Kabar pada tanggal 8 Oktober 2009, namun yang bersangkutan tetap tidak hadir dalam persidangan, maka secara yuridis Pelawan dahulu Tergugat I dianggap mengabaikan haknya untuk menyangkal/menolak dalil-dalil dalam gugatan yang telah dikemukakan oleh Terlawan I dahulu Penggugat dan telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya ;
 - 4 Bahwa dengan demikian, upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dahulu Tergugat I atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst., bukanlah upaya hukum yang tepat sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 838 K/Sip/1972 tanggal 10 September 1975 yang menyatakan bahwasanya “dalam hal digugat lebih dari seorang dari Tergugat-Tergugat ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan, sedang terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan” ;
 - 5 Bahwa upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dahulu Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Noor 56/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., hanyalah merupakan salah satu upaya untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, karena pada dasarnya upaya hukum perlawanan tidak dapat diajukan terhadap putusan yang jelas-jelas bersifat contradictoir ;
 - 6 Bahwa seharusnya Pelawan dahulu Tergugat I mengajukan upaya hukum kasasi (vide Pasal 82 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/MEREK/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan bukan upaya hukum perlawanan ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka sangatlah patut dan adil apabila perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dahulu Tergugat I ditolak karena tidak berdasar dan beralasan ;
- II Mengenai surat kuasa Terlawan I dahulu Penggugat
 - 1 Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR mengemukakan bahwasanya pemberian kuasa secara khusus diperuntukkan untuk mewakili Penggugat atau Tergugat dalam suatu sidang pengadilan dapat diberikan baik secara lisan, dalam surat gugatan, maupun dengan surat kuasa khusus ;
 - 2 Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 juga menyebutkan mengenai syarat-syarat sahnya sebuah surat kuasa khusus yang sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a Menyebutkan kompetensi relatif pengadilan negeri yang memeriksa perkara ;
 - b Menyebutkan para pihak yang berperkara ;
 - c Menyebutkan obyek perkara secara ringkas dan konkrit ;
 - 1 Bahwa pada surat kuasa yang telah diajukan oleh Terlawan I dahulu Penggugat untuk berperkara adalah merupakan surat kuasa khusus, mengingat surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyebutkan pula pihak yang berperkara (MAC-NELS HOLDING PTE LTD dengan PT. MACNELS EKPRESS PRATAMA dan DIREKTORAT JENDERAL HAKI cq. DIREKTORAT MEREK), juga telah menyebutkan obyek perkara tersebut, yaitu gugatan pembatalan Merek Jasa MAC-NELS Daftar No. IDM000106460 ;
 - 2 Bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Pelawan dahulu Tergugat I mengenai ada atau tidaknya kata khusus, sangatlah tidak beralasan, mengingat tidak ada syarat yang mewajibkan adanya kata khusus pada surat kuasa khusus, bahkan surat kuasa yang diucapkan secara lisan pun dapat dipergunakan untuk mewakili seseorang untuk berperkara di pengadilan dan disahkan sebagai surat kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR ;
 - 3 Bahwa dengan demikian, surat kuasa khusus yang diajukan oleh Terlawan I dahulu Penggugat merupakan surat kuasa yang sah dan dapat diterima ;
- III Mengenai kewenangan mewakili sebagai pemberi kuasa
 - 1 Bahwa berdasarkan hukum, yang berwenang mewakili suatu perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini berperkara di pengadilan adalah Direksi atau Direktornya, sehingga adalah suatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar apabila seorang Direktur mewakili perusahaannya untuk melakukan perbuatan hukum ;

- 2 Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan dari MAC-NELS HOLDING PTE LTD (bukti TLW.I) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Matthew Er Yeong adalah Direktur MAC-NELS HOLDING PTE LTD dan berwenang mewakili perusahaan tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;
- 3 Bahwa dengan demikian surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa yang sah dan dapat diterima sebagai surat kuasa khusus ;

EKSEPSI TERLAWAN II

Terlawan II tidak berkapasitas sebagai para pihak

- 1 Bahwa apabila dicermati gugatan perlawanan dari pihak Pelawan pada masa sekarang ini adalah adanya keberatan pihak Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Rol No. /Merek/2009/PN.Niaga Jakarta Pusat, Pelawan berkeberatan dan merasa dirugikan dengan putusan pengadilan karena pengadilan telah dianggap memutus tanpa menghadirkan pihak yang seharusnya berkompeten untuk dihadirkan sebagai para pihak dalam sengketa tersebut dan bukan perihal keberatan terhadap terdaftarnya suatu merek. Apabila persoalan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum sengketa sekarang adalah merupakan koridor hukum yang terkait dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR dan bukan ketentuan hukum di bidang merek ;
- 2 Akan tetapi dengan diadakannya pihak Terlawan II dalam sengketa sekarang ini adalah jelas sangat berlebihan dan mengada-ada, dimana secara hukum sengketa sekarang ini adalah sifatnya merupakan keberatan pihak Pelawan karena tidak dihadirkan dalam persidangan perkara RoI. No 56/Merek/2009/PN.Niaga Jakarta Pusat dan tidak merupakan sengketa yang mengacu kepada ketentuan undang-undang bidang merek yakni UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
- 3 Dalam ketentuan hukum di bidang merek, Terlawan II dapat dihadirkan sebagai para pihak apabila perkara tersebut menyangkut substansi hukum di bidang merek yang dapat bersifat pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek, dengan demikian secara hukum Terlawan II tidak memiliki kapasitas hukum dalam perkara yang sedemikian karena tidak ada alasan hukum/peristiwa hukum yang patut dipertimbangkan untuk menghadirkan Terlawan II, akan tetapi dalam sengketa sekarang ini gugatan tersebut hanya relevan ditujukan kepada Terlawan I ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perlawanan tidak memenuhi unsur

4 Gugatan perlawanan atas ditinggalnya Tergugat/putusan verstek dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 129 HIR, tetapi harus memenuhi unsur hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 HIR, suatu putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang ditentukan ;
- Ia tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ;
- Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut ;
- petitum tidak melawan hak ;
- petitum beralasan ;

5 Dalam perkara pembatalan merek MAC-NELS daftar No. IDM000106460, para pihaknya: Penggugat/Terlawan I dan Terlawan II, dan Tergugat I/ Pelawan, dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut Tergugat II/Terlawan II hadir dan menggunakan haknya sehingga secara hukum perkara tersebut sebenarnya tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara dengan putusan verstek ;

6 Sedangkan terhadap pihak Tergugat I/Pelawan sesuai dengan fakta dalam proses persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa telah memanggil Tergugat I/Pelawan secara patut, sehingga secara hukum juga tidak ada alasan hukum bagi pihak Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan lagi pada masa sekarang ini, selanjutnya perihal petitum dari Terlawan I/Penggugat pada saat pemeriksaan perkara tersebut ada yang melawan hak karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku di bidang merek dan secara hukum petitum tersebut memiliki alasan yang kuat untuk diajukan ;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, No. 05/Plw.Merek/ 2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Terlawan I ;
- 2 Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan tanggal 14 Desember 2009 No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak tepat dan tidak beralasan ;
- 3 Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;



- 4 Mempertahankan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan tanggal 14 Desember 2009 No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhkan dengan hadirnya Pelawan/Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Akte Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 30 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 05/Plw.Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo Nomor 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I/Penggugat yang pada tanggal 6 Juli 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pelawan/Tergugat I, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN I DALAM EKSEPSI

Tidaklah adil membukum Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I karena mematuhi Relas Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan :

Mengutip pada bunyi pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 20 alinea 7 dan 8 dari atas putusan No. 05/Plw.Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang berbunyi sebagai berikut :

".....Bahwa Tergugat I telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan secara langsung oleh Jurusita, tapi tidak hadir dan tidak menghadap dalam

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. K/Sip/1972 tanggal 10 November 1975 menyatakan dalam hal digugat lebih dari seorang Tergugat ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan, sedang terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan" ;

"Bahwa oleh karena Putusan No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. bukan putusan verstek, maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah upaya hukum kasasi" ;

Atas bunyi pertimbangan hukum terkutip di atas Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/ semula Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I dalam perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. belum pernah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan secara langsung oleh Jurusita (mohon diperiksa berkas perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.), mungkin yang dimaksud adalah bukti T-2 tentang relaas panggilan melalui iklan surat kabar Rakyat Merdeka (T.I.-2). Dan relaas panggilan di surat kabar Rakyat Merdeka itu belum pernah terbaca oleh Pemohon Kasasi. Apakah panggilan T.I-2 ini yang disebut sebagai panggilan secara patut dan sah melalui panggilan secara langsung oleh Jurusita ? Tentu tidak !
- 2 Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan bunyi pertimbangan terkutip di atas yang mengatakan "Bahwa oleh karena putusan perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. bukan putusan verstek, maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah upaya hukum kasasi" ;

Keberatan Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I ialah :

Bahwa upaya hukum "perlawanan/verzet" yang telah ditempuh Pemohon Kasasi d/h. Pelawan semula Tergugat I adalah karena sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dimuat di iklan Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 17 Desember 2009 (bukti PL-4) ;

Dalam iklan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti PL-4) tersebut jelas terbaca kata-kata terkutip sebagai berikut : *"Serta diberitahukan pula kepadanya, bahwa atas putusan tersebut ia/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari tanggal dari pemberitahuan ini, dan disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat";

Bahwa bukan itu saja : Pemohon Kasasi d/h. Pelawan, semula Tergugat I telah memeriksa ulang di berkas perkara ini dan memang di sana ditemukan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. (vide : PL-3) dan ternyata isi iklan PL-4 maupun Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. (bukti PL-3) adalah sama atau identik ;

Atas dasar Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PL-3 dan PL-4) itulah Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I mengajukan permohonan perlawanan/ verzet dan diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 2009 ;

Bahwa kini setelah Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I mematuhi pemberitahuan isi putusan dari Jurusita Pengganti dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti PL-3 dan PL-4) yaitu mengajukan perlawanan/verzet. Namun justru sekarang ini Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan "*Upaya hukum yang harus dilakukan adalah upaya hukum kasasi*" (lihat bunyi pertimbangan hukum terkutip di atas). Selanjutnya dalam putusannya berbunyi : "*DALAM EKSEPSI : 2. Menyatakan bahwa*

perlawanan Pelawan terhadap putusan tanggal 14 Desember 2009 No. /Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak tepat dan tidak beralasan" ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I putusan Hakim judex facti yang demikian sangatlah tidak adil. Dengan kata lain tidaklah adil menghukum Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I karena mematuhi pemberitahuan isi putusan (PL-3 dan PL-4) dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- 3 Bahwa selain itu menurut sejarah terbentuknya HIR sejak S. 1848 No. 16 bahwa hukum acara perdata hingga sekarang ini hanyalah sebagai kaidah/ pedoman dan sampai kini belum ada hukum positif. Selain itu dalam kasus ini sebenarnya yang disebut sebagai Tergugat II bukanlah Tergugat yang real. Lebih tepat kedudukan Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia cq.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. cq.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.
Direktorat Merek) adalah Turut Tergugat ;

Sebagai bukti dalam putusan No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tergugat II tidaklah dihukum, untuk membayar biaya perkara (lihat diktum putusan). Tergugat II dalam putusan perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. hanya diperintahkan untuk mencoret logo Macnells dari daftar umum merek yang meskipun tanpa dijadikan sebagai Tergugat II namanya perintah pengadilan tetap harus dipatuhi meskipun Pemerintah Republik Indonesia tidak dijadikan sebagai Tergugat. Terbukti lagi bahwa apa yang disebut sebagai Tergugat II tidaklah mengajukan kasasi dalam perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ;

Jadi sebenarnya oleh karena faktor-faktor seperti tersebut di atas maka tidaklah salah jika upaya hukum perlawanan/verzet seperti diberitahukan Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PL-3 dan PL-4 tersebut) ;

- 4 Kembali pada bunyi pertimbangan hukum putusan judex
facti yang demikian
berarti "Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan
Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/
Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst." adalah perbuatan yang
salah dan menyesatkan publik khususnya Pemohon Kasasi
d/h. Pelawan/semula Tergugat I ;

Kalau demikian "Iklan Relaa Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst." sebaiknya ditarik kembali oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian mengulangi kembali Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. secara benar menurut hukum ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagai terurai di atas seluruhnya putusan eksepsi yang "Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap putusan tanggal 14 Desember 2009 No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak tepat dan tidak beralasan" dapatlah dinyatakan batal, karena sangat tidaklah adil menghukum Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I akibat mematuhi Relaa Pemberitahuan Isi Putusan dari Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PL-3 dan PL- 4) ;
Atau dapat memberi putusan alternatif agar memerintahkan menarik kembali Iklan Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 14 Desember 2009 No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang salah dan menyesatkan tersebut ;

KEBERATAN II DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam bunyi diktum putusannya telah mengabaikan atau tidak memberi putusan eksepsi atas eksepsi yang telah Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I kemukakan dalam perkara pokok Nomor 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan-pertimbangan hukumnya pada bunyi putusan perkara perlawanan/verzet No. 05/Plw.Merek/2009/PN.Niaga Jkt.Pst. Bunyi pertimbangan hukum dimaksud bernada menolak eksepsi Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I dalam perkara pokok No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu di bawah ini Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I mengutip kembali pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai upaya Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I mempertahankan eksepsi Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I dalam perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., yaitu sebagai berikut :

Pengadilan tingkat pertama kurang memberi pertimbangan tentang surat kuasa berperkara dalam perkara pokok No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang tidak memenuhi syarat materiil :

Mengutip pertimbangan hukum yang tertera pada halaman 22 alinea ke 2, 3 dan 4 dari atas putusan perkara No. 05/Plw.Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa surat kuasa yang dipergunakan oleh Terlawan I dahulu Penggugat telah memenuhi tentang sahnya surat kuasa sebagaimana ketentuan hukum Negara Singapura dan untuk dipergunakan di persidangan di Indonesia juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, dengan demikian eksepsi Pelawan tentang surat kuasa dari Terlawan I dahulu Penggugat tidak beralasan hukum maka wajib dinyatakan ditolak" ;

"Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Matthew Er Yeong selaku Direktur Mac-nels Holding Pte.Ltd. berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum" ;

"Menimbang, bahwa dalam suatu perusahaan sebagai badan hukum siapa siapa yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perusahaan telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan secara hukum Direktur suatu perusahaan berwenang untuk bertindak dan atas nama serta mewakili suatu perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum dengan demikian pemberian kuasa Matthew Er Yeong selaku direktur Mac-nels Holding Pte. Ltd. kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sah dan benar secara hukum" ;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I atas pertimbangan hukum terkutip di atas ialah :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi d/h. Pelawan/semula Tergugat I bukanlah syarat formal dari surat kuasa Termohon Kasasi I d/h. Terlawan I/semula Penggugat tanggal 21 Juli 2009 dalam perkara pokok No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat di Singapura, tapi meskipun surat kuasa itu dibuat di Singapura atau di negara manapun secara lisan atau tulisan namun tetap harus memenuhi syarat materiil yang berlaku di Pengadilan Indonesia. Syarat materiil itu antara lain si pemberi kuasa dalam surat kuasa tanggal 21 Juli 2009 dalam hal ini Matthew Er Yeong Yang, harus jelas dasar hukumnya sebagai orang yang berwenang/berkualitas untuk mewakili

Mac-nels Holding Pte.Ltd. (Termohon Kasasi I d/h Terlawan I/ semula Penggugat). Dalam surat kuasa tanggal 21 Juli 2009 tersebut Matthew Er Yeong Yang adalah sebagai Direktur oleh karena itu menurut Termohon Kasasi I d/h Terlawan I/semula Penggugat : "Secara yuridis Matthew Er Yeong Yang adalah salah seorang Direktur dari Mac-nels Holding Pte.Ltd. sehingga berhak untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum di Indonesia untuk mewakili menghadiri sidang perkara perlawanan No. 05/Plw.Merek/2009/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Putusan perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst" (dikutip dari Duplik Terlawan I halaman 5 poin 11) ;

Bahwa Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I tidak berkeberatan jika Matthew Er Yeong Yang selaku Direktur yang mewakili dan menandatangani surat kuasa untuk berperkara tanggal 21 Juli 2009. Tapi mana Akte pendiriannya yang menunjuk dasar hukumnya atau dasar kewenangan Matthew Er Yeong Yang untuk kewenangan menandatangani surat kuasa tanggal 21 Juli 2009?

Biasanya dalam akte pendirian sebuah badan hukum ditentukan siapa yang berwenang ? dalam pasal berapa disebut yang bersangkutan berhak mewakili badan hukum itu di hadapan pengadilan ? Syarat materiil itulah yang Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I tuntutan dari pihak Termohon Kasasi I d/h. Terlawan I/semula Penggugat. Ternyata dari berkas perkara No. 05/Plw.Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. ditemukan surat kuasa tanggal 17 Februari 2010 sebagai lampiran dari Akta Notaris Chia Choon Yang (Notaris Singapura). Dalam Akta tersebut diterangkan seperti terikutip di bawah ini :

"Saya Notaris Chia Choon Yang, menyatakan bahwa: Telah mengeluarkan surat kuasa terlampir tertanggal 17 Februari 2010 dan ditandatangani Stephanie Er Hui Yin Direturnya yang berwenang secara sah yang mengangkat Matthew Er Yeong Yang, yang Direturnya untuk bertindak di Indonesia atas namanya berkaitan dengan merek dagang milik nya "Mac-nels" Dan seterusnya. (Mohon periksa berkas perkara No. 05/Plw.Merek/2009/PN Niaga.Jkt.Pst.) ;

Dari dokumen tersebut di atas jelaslah bahwa yang berwenang mewakili Mac-Nels Holding Pte.Ltd. di hadapan pengadilan adalah Stephanie Er Hui Yin (Yang diketahui sebagai pemilik saham dan Direktur) ;



Matthew Er Yeong Yang yang hanya sebagai salah satu Direktur bukanlah orang yang berwenang menandatangani surat kuasa atas nama Mac-Nels Holding Pte.Ltd. di hadapan pengadilan, tapi yang berhak adalah Stephanie Er Hui Yin ;

Dengan demikian maka surat kuasa tanggal 21 Juli 2009 dalam perkara pokok No. 56/Merek/2009/PN Niaga Jkt.Pst. adalah surat kuasa yang tidak sah karena Matthew Er Yeong Yang tidak berhak mewakili Mac-Nels Holding Pte.Ltd. di hadapan Pengadilan, sebaliknya surat kuasa berperkara tanggal 17 Februari 2010 dalam perkara perlawanan No. 05/Plw/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sah karena Matthew Er Yeong Yang telah memperoleh surat mandat dari Stephanie Er Hui Yin sesuai dengan bunyi Akta Notaris Chia Choon Yang Singapura tersebut ;

Maka, surat kuasa dalam perkara pokok No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu surat kuasa tanggal 21 Juli 2009 telah tidak memenuhi syarat materiil dan karena itu perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. dapat dinyatakan niet ontvankelijk verklaard (tidak dapat diterima) dan dengan demikian terbukti bahwa hakim tingkat pertama telah kurang atau tidak cukup memberi pertimbangan hukumnya atas surat kuasa berperkara dari Termohon Kasasi I d/h. Terlawan I/semula Penggugat yakni surat kuasa berperkara tanggal 21 Juli 2009, yang ternyata tidak memenuhi syarat materiil, dengan demikian pula perkara pokok No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

KEBERATAN III DALAM POKOK PERKARA

Mengutip pada bunyi pertimbangan hukum putusan pada halaman 24 alinea ke 2 dan 3 dari atas yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala pertimbangan hukum dalam eksepsi sepanjang relevan dengan pokok perkara harap dianggap sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara" ;

"Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam eksepsi bahwa secara hukum Pelawan bukanlah sebagai Pelawan yang baik atau sebagai Pelawan yang benar dan oleh karena eksepsi dari Terlawan I dahulu Penggugat dikabulkan maka petitum dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I atas pertimbangan hukum putusan terkutip di atas adalah :

- 1 Dalam pertimbangan hukum terkutip di atas disebutkan bahwa segala pertimbangan hukum dalam eksepsi sepanjang relevan dengan pokok perkara harap dianggap sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Bahwa namun sepanjang pengamatan Pemohon Kasasi d/h Pelawan/ semula Tergugat I tidak ada hal-hal yang relevan antara



pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut dengan masalah pokok perkara ;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I sangat berkeberatan dengan bunyi pertimbangan hukum terkutip di atas yang berbunyi : "Pelawan bukanlah sebagai Pelawan yang baik atau sebagai Pelawan yang benar". Seperti telah diterangkan di atas pada Keberatan I Dalam Eksepsi (periksa halaman 2 s/d. 5 di atas) bahwa dikabulkannya eksepsi Termohon Kasasi I d/h. Terlawan I/semula Penggugat bukanlah karena iktikad tidak baik dari Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I, tapi adalah karena akibat mematuhi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. /Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. (PL-3 dan PL-4) yang ternyata menyesatkan! Jadi tidaklah tepat bunyi pertimbangan hakim pengadilan pada tingkat pertama yang menyebut "Pelawan bukanlah sebagai Pelawan yang baik atau sebagai Pelawan yang benar" ;

Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar ;

- 3 Bahwa sebagai pertimbangan hukum atas pokok perkara di bawah ini kami kutip kembali kesimpulan Pemohon Kasasi d/h Pelawan I semula Tergugat I pada kesimpulan tanggal 2 Juni 2010 ketika beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa secara de facto maupun de jure Pelawan d/h. Tergugat I adalah pemakai pertama merek Macnells di Indonesia. (lihat bukti PL-1a : Akta Pendirian PT Macnells Express Pratama tanggal 21 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiri Kadarisman, SH.), kemudian bukti PL-1c berupa Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2 - 8894. HT 01.01 TH 92 tanggal 28 Oktober 1992 yang menetapkan : Memberi persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas Macnells Express Pratama. PT Macnells Express Pratama kemudian telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 8 Januari 1993 : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2 - 8894 HT 01.01.TH 92 tanggal 28 Oktober 1992, memberi persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT Macnells Express Pratama, NPWP 1.341.513.0-011 (bukti PL-1d). Pada tanggal 17 Mei 2005 diajukan permohonan merek pendaftaran merek tanggal 15 Januari , Sertifikat merek atas nama PT Macnells Express Pratama dengan No. IDM 000106460 dan contoh merek nomor permohonan merek: J00-2005004641 tanggal 14 Januari 2008, penerbitan sertifikat merek atas nama PT Macnells Express Pratama No. IDM 000106460 (vide: bukti PL-2 a dan b). Selanjutnya bukti PL-2d : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Macnells Express Pratama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 2008. Kemudian SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) Nomor : B. 269/AL.003/KWIX/99 tanggal 3 Agustus 1999 yang diterbitkan Departemen Perhubungan Kepala Kantor Kantor Wilayah Departemen Perhubungan DKI Jakarta (bukti PL-2e)" ;

"Maka terbukti belum ada di Indonesia yang memakai Merek Macnells dan logonya MN selain Pemohon Kasasi d/h Pelawan/semula Tergugat I, dengan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas terbukti bahwa PT Macnel Express Pratama adalah pemakai pertama merek Macnells dan logo MN (PL-2a dan b) di Indonesia. Dan terbukti secara de facto maupun de jure PT Macnells Express Pratama adalah pemakai pertama merek Macnells dan logo MN di Indonesia" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2009 (vide TI-3) ternyata adalah putusan contradictoir dan bukan putusan di luar atau tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini dapat diketahui dari redaksi amar putusan dan dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa salah satu pihak dalam perkara tersebut hadir di persidangan ic. Tergugat II sekarang Terlawan II ;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ianya mengajukan upaya hukum perlawanan adalah memenuhi dan sesuai isi pemberitahuan putusan, tidaklah dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi sebagai penasehat hukum, harus mengetahui dan dapat menentukan upaya hukum apa yang harus diajukan terhadap suatu putusan ;
- Bahwa karena putusan dalam perkara No. 56/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah putusan contradictoir, maka upaya hukumnya adalah kasasi, sebagaimana yang ditentukan undang-undang untuk itu ;
- Bahwa alasan kasasi lainnya yaitu tentang surat kuasa, sudah dipertimbangkan dengan cukup dan benar oleh judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MACNELS EXPRESS PRATAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MACNELS EXPRESS PRATAMA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 oleh PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim Agung sebagai Anggota-anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan oleh DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ DJAFNI DJAMAL, SH., MH.,

PURBA, SH., MS.,

K e t u a,

Ttd./

PROF. REHNGENA

Panitera Pengganti,

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Biaya-biaya :

. M e t e r a i Rp. 6.000,-

. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.4.989.000,-

J u m l a h ... Rp.5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Hakim Agung/Pembaca I H. Djafni Djamal, SH., MH.

Jakarta, 22 Februari 2012

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 680 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)